



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015—2019

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005—2025, dipandang perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, merekomendasikan untuk menyempurnakan Renstra Unit Kerja agar selaras dengan Renstra Kementerian Kominfo dan memiliki rumusan kinerja yang berorientasi, terukur dan relevan.
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015—2019.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Satuan Kerja dibawah Sekretariat Jenderal dalam menyusun Rencana Kerja dan dokumen Kinerjanya;
- KETIGA : Setiap pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dan memantau atas pelaksanaan Rencana Strategis ini sampai pada individu;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



FARIDA DWI CAHYARINI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KINERJA PROGRAM	16
A. Visi	16
B. Misi.....	16
C. Tujuan	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	19
A. Arah Kebijakan	19
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	20
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sektor Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu sektor prioritas Pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019. Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyusun Rencana Strategis Kemkominfo 2015—2019 sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016.

Sekretariat Jenderal, sebagai unit organisasi di bawah Menteri, berfungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kominfo dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Renstra Kemkominfo 2015—2019.


Renstra Setjen Kemkominfo 2015—2019 memuat visi, misi, tujuan, Program, Sasaran Strategis Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dari satuan kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015—2019 ini dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan.

II. KONDISI UMUM

A. Struktur Organisasi

Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal membawahi 6 (enam) Biro yang langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, dan 3 (tiga) satuan kerja pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri namun secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, yaitu Pusat Data dan Sarana Informatika, Pusat Kelembagaan Internasional dan Pusat Diklat Pegawai.

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi kegiatan Kemkominfo;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemkominfo;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemkominfo;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika membawahi 6 (enam) biro dan secara administratif 3 (tiga) pusat, yaitu:

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, dan kerjasama, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan kementerian.

Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan
- d. program kerja sama lintas sektoral dan daerah;
- e. penyiapan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
- f. penyusunan laporan kementerian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

2. Biro Kepegawaian dan Organisasi

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perencanaan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kementerian.

Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, penataan organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan pegawai;
- c. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan bidang kepegawaian dan jabatan fungsional tertentu;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- f. pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- g. penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

3. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan perbendaharaan dan penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak, serta penyelesaian kerugian negara;
- c. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

4. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan evaluasi peraturan perundangundangan, serta pemberian advokasi dan bantuan hukum di lingkungan kementerian.

Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi produk hukum bidang komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, penelaahan kasus hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

5. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan, serta persuratan dan kearsipan di lingkungan kementerian.

Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro, dan keprotokolan;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta monitoring dan evaluasi barang dan jasa;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam, dan perlengkapan; dan
- d. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan.

6. Biro Hubungan Masyarakat

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat baik langsung maupun melalui media.

Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, dan publikasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat;
- d. pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

7. Pusat Data dan Sarana Informatika

Pusat Data dan Sarana Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan aset-aset informasi di bidang data dan sarana informatika.

Pusat Data dan Sarana Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, di bidang infrastruktur, sistem, dan data informatika;
- b. pelaksanaan di bidang infrastruktur, sistem, dan data informatika;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, sistem, dan data informatika; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

8. Pusat Kelembagaan Internasional

Pusat Kelembagaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan analisis, advokasi, dan tata laksana di bidang hubungan kelembagaan internasional.

Pusat Kelembagaan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional;
- b. pelaksanaan di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

Semua biro dan pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang perencanaan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, hukum, administrasi keuangan, sarana prasarana perkantoran, pengelolaan data dan tata kelola informasi serta infrastruktur TIK, kerjasama internasional, publikasi, dokumentasi dan hubungan masyarakat kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait.

C. Capaian Kinerja

Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, Sekretariat Jenderal mempunyai 2 (dua) Sasaran Program dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program. Sesuai hasil Evaluasi Tahun 2016, Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

TABEL 1 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2016

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika	80 (B)	72,93 (B)	91,16%
		2. Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjeman	B	B	100%
2.	Meningkatnya kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Hasil <i>Assessment</i> Pegawai	90%	97,7%	108%
		2. Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi	90%	95,73%	106,36%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa empat indikator dari dua sasaran program hanya satu indikator yang capaiannya tidak optimal, yakni 91,16% sementara tiga indikatornya tercapai 100% bahkan dua diantaranya melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran Program 1: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam pencapaian sasaran program ini diukur melalui dua indikator, yaitu:

1. Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagaimana tertuang dalam Surat Kemen PAN & RB Nomor: B/41/M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai 72,93, terdapat kenaikan nilai dari tahun 2015. Secara rinci hasil evaluasi nilai RB tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 2 HASIL EVALUASI RB TAHUN 2015 -2016

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai 2015	Nilai 2016
A	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,37	3,55
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,34
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,01
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,93	3,96
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,35	12,20
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,35	3,92
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,06	7,04
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,05	4,17
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	30,72	42,19
B	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,30	9,01
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,17	4,97
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	4,30	6,16
4	Opini BPK	3,00	1,50	2,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,58	8,60
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	26,85	30,74
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	66,14	72,93

Sumber: Kementerian PAN & RB, Tahun 2016

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dimulai Tahun 2010, yaitu sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025.

Agar perubahan yang dilakukan lebih terarah dan terukur, telah disusun pedoman yang berfungsi untuk menetapkan dan menjalankan program makro, meso dan mikro, serta memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Komunikasi. Untuk memudahkan koordinasinya, telah dibentuk Kelompok Kerja (pokja) Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diamanatkan dalam Perpres tersebut.

Pada tahun 2016 telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika ditetapkan melalui Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan implementasi tahapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan *Road Map* tersebut, fungsi Sekretaris Jenderal sebagai Sekretariat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi adalah sebagai pendorong dan fasilitator dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tahun 2016, dimana adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada seperti:

- a. Internalisasi gerakan reformasi birokrasi melalui berbagai media serta pembentukan agen perubahan;
- b. Meningkatkan efektifitas tata kerja melalui penyusunan peta proses bisnis, penyusunan SOP, evaluasi SOP, pemanfaatan teknologi informasi serta keterbukaan informasi publik;
- c. Meningkatkan kualitas manajemen SDM melalui *assessment* pada sebagian pegawai serta pemanfaatan IT dalam pengukuran Sasaran Kerja Pegawai;
- d. Penguatan pengawasan internal melalui penetapan kebijakan gratifikasi, *Whistle Blowing System*, Pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan;

Berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian PAN RB atas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016, terdapat 5 komponen yang dinilai yaitu sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016
a	Perencanaan Kinerja	30	21,31	21,74
b	Pengukuran Kinerja	25	16,37	17,02
c	Pelaporan Kinerja	15	8,96	10,57
d	Evaluasi Internal	10	5,96	6,47
e	Capaian Kinerja	20	11,76	9,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,35	65,19
	Tingkat Akuntabilitas		B	B

Sumber: Kemenpan RB

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo memperoleh nilai 65,19 atau predikat B, naik sedikit dari hasil penilaian tahun 2015. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Kominfo sudah menunjukkan hasil yang baik, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai nilai yang maksimal. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Kominfo telah berupaya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya dengan memperbaiki rumusan kinerja pada Renstra Kementerian Kominfo;
- b. Kementerian Kominfo telah menyusun perencanaan kinerja antara lain Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, serta Perjanjian Kinerja. Akan tetapi pada Renstra tingkat unit kerja, kualitas sasaran dan indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil, terukur dan selaras dengan ukuran kinerja sampai dengan individu;
- c. Ukuran Kinerja pada tingkat organisasi belum dimanfaatkan untuk menyusun ukuran kinerja sampai dengan tingkat individu;
- d. Perjanjian Kinerja pada tingkat instansi maupun unit kerja belum dimonitor dan dievaluasi pencapaiannya secara berkala;
- e. Evaluasi kinerja internal belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini terindikasi dari kualitas penerapan manajemen kinerja di Kementerian Kominfo yang belum merata hingga unit kerja yang ada;
- f. Penerapan manajemen kinerja di Kementerian Kominfo sudah mulai berjalan namun belum terinternalisasi dengan baik dan merata.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu :

- a. Menyempurnakan Renstra Unit Kerja agar selaras dengan Renstra Kementerian Kominfo dan memiliki rumusan kinerja yang berorientasi, terukur dan relevan;
- b. Menjabarkan ukuran kinerja organisasi ke dalam ukuran kinerja unit kerja hingga kepada individu;
- c. Membuat dan melaksanakan Rencana Aksi pencapaian Perjanjian Kinerja untuk menyusun target dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam proses monitoringnya;
- d. Memanfaatkan hasil monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja berkala sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- e. Meningkatkan pemahaman APIP mengenai evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja, sasaran berorientasi *outcome* serta indikator kinerja yang terukur, agar dapat memberikan saran dan rekomendasi perbaikan yang mendorong akuntabilitas kinerja unit kerja;
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, melalui pemilihan kegiatan yang tepat, yang memiliki relevansi langsung dengan pencapaian outcome, serta mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan yang tidak berdampak pada outcome.

- g. Menginternalisasikan secara terus menerus budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar benar-benar menjadi budaya yang melekat dalam setiap individu pegawai;
- h. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan “agen perubahan” serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan *mindset* aparatur dapat terwujud;
- i. Menyelesaikan proses revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis;
- j. Mengevaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan struktur kinerja yang dihasilkan;
- k. Menyelesaikan evaluasi atas seluruh SOP yang telah ada serta menyusun SOP Baru bagi unit kerja baru;
- l. Meningkatkan kualitas manajemen SDM melalui *assesment* tersebut sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi;
- m. Memperhatikan kesesuaian ukuran kinerja organisasi dengan ukuran kinerja pegawai, serta memanfaatkan pengukuran kinerja pegawai dengan *reward and punishment*;
- n. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, *whistle blowing system*, penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;
- o. Meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan lingkungan pengendalian, penilaian risiko serta monitoring dan evaluasi berkala;
- p. Mendorong penerapan zona integritas melalui pembangunan unit percontohan pelayanan publik, serta penilaian internal atas unit kerja yang diusulkan menjadi wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani;
- q. Meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta meningkatkan peran APIP dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan;
- r. Memastikan seluruh SOP pengaduan masyarakat telah diimplementasikan, sehingga pengelolaan pengaduan dapat dilakukan secara optimal;
- s. Menetapkan dan menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.
- t. Pelaksanaan integrasi dan pengembangan E-Government dalam dukung layanan perkantoran guna mewujudkan peningkatan kualitas birokrasi.

2. Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan Sekretariat Jenderal

Dari hasil survey tahun 2016 atas kepuasan pegawai terhadap layanan Sekretariat Jenderal didapatkan skor rata-rata 65, artinya layanan Setjen masih dalam kategori Baik (B). Ada beberapa hal yang menjadi poin perbaikan bagi layanan Setjen di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara umum tingkat kepuasan atas layanan Setjen yang dinilai dalam survey ini adalah baik dengan nilai 65. Nilai tersebut mengindikasikan masih banyak peluang perbaikan di setiap lini layanan Setjen. Nilai tertinggi adalah terkait sikap dan kompetensi petugas/pegawai dan nilai dengan tingkat kepuasan terendah adalah kejelasan prasyarat dan prosedur pelayanan.
- b. Indikator penilaian terhadap layanan Biro Umum didominasi oleh layanan-layanan jasa dan informasi seperti layanan persuratan, kegiatan keprotokoleran, hingga pada layanan kebersihan dan keamanan. Berdasarkan hasil survei, layanan persuratan Biro Umum dinilai paling memuaskan oleh responden jika dibandingkan dengan layanan-layanan lainnya.
- c. Hasil survey ini juga menunjukkan Biro Perencanaan dinilai responden memiliki hubungan yang baik dengan seluruh satuan kerja, serta upaya peningkatan kinerja terutama terkait dengan kegiatan revisi anggaran Kementerian Kominfo.
- d. Indikator penilaian Biro Keuangan lebih menekankan pada seluruh layanan jasanya terkait dengan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, laporan keuangan, hingga pada sosialisasi aplikasi keuangan. Penilaian kepuasan tertinggi ada pada layanan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, namun perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- e. Dengan indikator penilaian terbanyak diantara unit kerja lainnya, hasil penilaian responden terhadap layanan Biro Kepegawaian dinilai cukup memuaskan, terutama pada layanan terkait dengan kenaikan pangkat.
- f. Sama halnya dengan Biro Perencanaan, indikator layanan Biro Hukum terfokus pada layanan jasanya. Berdasarkan hasil survei, responden paling puas terhadap layanan informasi dan dokumentasi hukum serta layanan bantuan/ advokasi hukum dari unit kerja ini.
- g. Sementara itu, Biro Hubungan Masyarakat memasukan fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya sebagai bagian dari indikator layanan. Beberapa diantaranya adalah ruang perpustakaan, PPID, dan *press room* yang dinilai memuaskan oleh responden, namun perlu menjadi perhatian khusus adalah efektivitas Biro Humas dalam menyebarkan seluruh informasi yang ada.

- h. Pusat Data dan Sarana Informatika pada dasarnya memberikan pelayanan yang memuaskan bagi responden dalam menanggapi seluruh keluhan-keluhan yang ada. Namun demikian, kecepatan serta kelancaran jaringan internet di setiap unit kerja masih menjadi sorotan dan salah satu keluhan setiap unit kerja hingga survei ini dilakukan.
- i. Penilaian responden terhadap tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Pusat Kelembagaan Internasional pada dasarnya memuaskan, bahkan layanan terkait penyelenggaraan kegiatan internasional menjadi indikator paling memuaskan responden dari unit ini.
- j. Penilaian terhadap Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada dasarnya memuaskan responden terutama terkait dengan keberfungsian Pusdiklat, tetapi masih perlu menjadi perhatian khusus adalah terkait dengan kebersihan dan keteraturan sarana prasarana di Pusdiklat.

Sasaran Program 2: Meningkatnya kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Infomatika

Dalam pencapaian sasaran program 2 ini diukur melalui dua indikator, yaitu:

1. Hasil *Assesment* Pegawai

Dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan keberhasilan organisasi, Sekretariat Jenderal telah melakukan pemetaan secara menyeluruh, yaitu pemetaan standar dan tujuan organisasi, pemetaan ketersediaan pegawai baik dari sisi potensi dan kompetensi maupun dari sisi bukti kinerjanya. Kebijakan ini diambil karena pada dasarnya secara operasional organisasi harus selalu mengacu pada efisiensi dan efektivitas. Melalui pemetaan, maka upaya operasional yang dikeluarkan bagi peningkatan kinerja serta pengembangan pegawai dalam rangka mencapai tujuan akan lebih tepat metode dan tepat sasaran.

Pelaksanaan penyusunan *Talent Pool* merupakan langkah awal bagi penyediaan database profil kompetensi para PNS di lingkungan Kominfo yang tahun ini khusus mengukur para pejabat struktural Eselon II (JPT Pratama) dan Eselon III (Pejabat Administrator). Hasil pengukuran dan pemetaan dalam *Talent Pool* tersebut nantinya juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kepegawaian, dasar kaderisasi jabatan dan penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit.

Selain itu, hasil *talent pool* ini juga akan menjadi bahan pengambilan keputusan terkait kepegawaian, yaitu:

- a. Perencanaan pegawai (dasar penempatan pegawai ke dalam jabatan tertentu yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya);
- b. Pengembangan pegawai (dasar perencanaan program pengembangan bagi pegawai sesuai kekurangan dan kelebihan pegawai);

- c. Mutasi pegawai (dasar rotasi, promosi bahkan sampai pada pemberhentian pegawai).

Dalam kegiatan talent pool tersebut pada tahun 2016 direncanakan melakukan *Assesment* Kompetensi kepada 38 orang Esselon 2 dan 134 orang Esselon III. Namun pada realisasinya belum semua mengikuti *Assesment* dari 172 peserta baru 168 peserta atau 97% yang dilakukan assesment kompetensi.

2. Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi

Penataan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penempatan/distribusi pegawai sesuai kompetensi dan formasi.

Analisa jabatan dilaksanakan ke semua jabatan yang ada dan menghasilkan informasi jabatan yang terdiri dari nomenklatur jabatan dan uraian tugas setiap jabatan. Hasil analisa jabatan ditindaklanjuti dengan analisis beban kerja untuk setiap jabatan sehingga menghasilkan peta jabatan untuk setiap satuan kerja yang menggambarkan jumlah pegawai eksisting dan jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2016.

Untuk menghasilkan peta jabatan yang ideal maka dilakukan validasi dan evaluasi jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Peta jabatan hasil validasi dan evaluasi jabatan akan menjadi acuan penempatan/distribusi pegawai sesuai kompetensi dan formasi.

Salah satu jabatan yang menjadi fokus penataan pada tahun 2016 adalah jabatan fungsional. Jumlah calon pejabat dan pejabat fungsional tertentu per 31 Desember 2016 adalah 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) yang terdiri dari 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang fungsional aktif, 22 (dua puluh dua) orang pejabat fungsional merangkap jabatan struktural dan terdapat 75 (tujuh puluh lima) orang pejabat fungsional yang belum sesuai penempatannya dengan kompetensi jabatan sehingga terkendala dalam pembinaan karirnya.

Dari 75 (tujuh puluh lima) pejabat fungsional yang penempatannya belum sesuai kompetensi dan formasinya, telah dilakukan penataan terhadap 35 (tiga puluh lima) orang dengan mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional, perpindahan ke dalam jabatan fungsional umum, perpindahan satuan kerja dan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional. Mekanisme tersebut dilakukan agar pegawai dapat berkontribusi lebih optimal sesuai tugas sehingga mendorong kinerja organisasi.

D. Permasalahan

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas SDM Kementerian Kominfo:

1. Hasil perhitungan formasi/kebutuhan pegawai pada akhir tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika kekurangan 732 pegawai.
2. Data e-Formasi belum update sesuai kondisi terkini.
3. Belum memiliki pola karir pegawai.
4. Penataan pegawai belum optimal khususnya jabatan fungsional tertentu.
5. Data Pegawai akurat berdasarkan kuantitas, belum secara kualitas.
6. Implementasi ilmu/pengetahuan dari hasil program pengembangan kompetensi belum berjalan optimal.
7. Terdapat pegawai yang belum memiliki kompetensi yang disyaratkan jabatan.
8. Belum terdapat profil untuk setiap pegawai.
9. Penilaian kinerja belum optimal, masih berdasarkan presentase kehadiran.
10. Proses kenaikan pangkat dan pension belum otomatis.
11. Belum adanya system monitoring layanan kepegawaian.
12. Pengisian jabatan administrator belum melalui lelang terbuka.

E. Perubahan Renstra Kementerian

Berdasarkan Permen Kominfo nomor 21 tahun 2016 tentang perubahan rencana strategis kementerian komunikasi dan informatika tahun 2015—2019, terjadi perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja kementerian. Sebelumnya dalam Permen Kominfo nomor 22 tahun 2015 tentang rencana strategis kementerian komunikasi dan informatika tahun 2015—2019, Kementerian Kominfo memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja strategis. Dengan adanya perubahan Renstra tersebut, sasaran strategis Kementerian Kominfo berubah menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja strategis.

Dalam Renstra Perubahan, Program Sekretariat Jenderal mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika ke-3 yaitu:

“Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif” dengan indikator kinerja sasaran strategis : Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Perubahan Renstra tersebut berdampak pada penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal tahun 2017. Perubahan PK tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PK SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2016		PK SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2017	
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nilai Hasil Evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Indeks reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
	Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan		2. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika	Hasil <i>assessment</i> pegawai		3. Persentase (%) pembentukan Unit <i>Program Management Office</i> (PMO) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
	Persentase (%) penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi		

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA

A. VISI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif, Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pembina dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, mempunyai visi sebagai berikut :

“Menjadi penggerak utama dalam mewujudkan birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien, dan efektif”

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal, maka misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Sekretariat Jenderal berupaya memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara optimal, serta terus berupaya meningkatkan kinerja yang berorientasi pada proses yang efisien dan akuntabel dengan dampak yang akuntabel dan efektif.

2. Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian;

Sekretariat Jenderal berupaya mewujudkan *good government* dan *clean governance* di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan melalui peningkatan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi ASN yang kompeten, profesional, dan berkepribadian.

C. TUJUAN

Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah:

“Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif”

D. SASARAN KINERJA

Berdasarkan Permen Kominfo No. 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permen Kominfo No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kementerian	
SS.1.	Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
SS.2	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia
SS.3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif

Sekretariat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya adalah menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Sasaran Strategis 3 yaitu **“Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif “**

NO.	SASARAN KINERJA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif	1.Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2.Indeks Reformasi Birokrasi	B	A	A	A	A
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	A	A	A	A

Dari tabel di atas untuk indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) pertama merupakan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, sedangkan untuk IKSS 2 dan IKSS 3 merupakan tanggung jawab Sekretariat Jenderal.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian tersebut, Sekretaris Jenderal mempunyai 2 (dua) Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Program Sekretariat Jenderal tersebut mempunyai Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Indeks reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	B	A	A	A	A
	2. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika	B	A	A	A	A

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal adalah:

1. Peningkatan kualitas Perencanaan Program dan penganggaran serta penerapan manajemen kinerja;
2. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
3. Penataan kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;
4. Penataan sumber daya manusia aparatur disesuaikan dengan kebutuhan terhadap jumlah, kompetensi dan distribusi pegawai secara proporsional;
5. Pengembangan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi dan transformatif untuk perubahan birokrasi;
6. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government* di semua layanan Sekretariat Jenderal;
7. Penerapan manajemen kearsipan, yang handal, komprehensif dan terpadu;
8. Reformasi regulasi bidang komunikasi dan informatika;
9. Peningkatan layanan penyediaan data dan informasi dengan sistem informasi dan data yang terintegrasi serta akses jaringan yang aman dan handal;
10. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan publik;
11. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dengan penguatan *monev* kinerja; efektivitas pengawasan; sistem pengaduan dan inovasi pelayanan.

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal, berikut adalah Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Biro Hukum

Kegiatan: Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan, penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya harmonisasi, regulasi, penelaahan dan evaluasi produk hukum di Bidang Kominfo	1. Persentase (%) peraturan peraturan perundang2an yang diharmonisasi			100	100	100
		2. Persentase (%) rekomendasi hasil penelaan dan evaluasi produk hukum			100	100	100
2.	Terlaksananya layanan bantuan hukum	Persentase (%) Kasus hukum di lingkungan Kementerian Kominfo yang ditangani			100	100	100
		Survei Kepuasan Layanan Biro Hukum			Baik	Baik	sangat baik

2. Biro Kepegawaian dan Organisasi

Kegiatan: Koordinasi Pembinaan Pegawai dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya layanan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kominfo	Indeks kepuasan pegawai Kemkominfo terhadap layanan kepegawaian			4	4.5	5

2.	Meningkatnya layanan penataan organisasi dan tata laksana	Indeks kepuasan layanan penataan organisasi dan tata laksana			4	4.5	5
3.	Meningkatnya kepuasan pengguna Layanan Biro Kepegawaian dan Organisasi	Survei kepuasan layanan tata kelola Biro Kepegawaian dan Organisasi			Baik	Baik	sangat baik

3. Biro Keuangan

Kegiatan: Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Layanan Tata Kelola Keuangan dan BMN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Persentase (%) penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			100	100	100
		Persentase (%) proses penatausahaan BMN			100	100	100
		Survei kepuasan layanan Biro Keuangan			Baik	Baik	Sangat Baik

4. Biro Perencanaan

Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas sektoral dan daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perencanaan yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran	Persentase (%) rencana program dan anggaran yang mendukung fokus pembangunan pemerintah			80	90	95
2.	Pemantauan dan Evaluasi yang efektif	Persentase (%) program kerja prioritas			80	90	95

		yang direalisasikan sesuai rencana					
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja	Persentase (%) unit kerja yang mendapatkan nilai SAKIP A			100	100	100
		Survei kepuasan layanan Biro Perencanaan			Baik	Baik	sangat baik

5. Biro Umum

Kegiatan: Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/jasa serta pelayanan penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Layanan Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Kominfo yang transparan dan akuntabel	Persentase (%) layanan proses Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan ketentuan perundangan			100	100	100
2.	Meningkatnya kepuasan pengguna Layanan Biro Umum	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum			4	4	4
		Survei kepuasan layanan tata kelola Biro Umum			Baik	Baik	sangat baik

6. Biro Humas

Kegiatan : Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika .

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien	Persentase (%) aspirasi dan pengaduan online rakyat yang ditindaklanjuti			85	90	95
		Persentase (%) permintaan informasi publik tentang Kementerian Kominfo yang di tindaklanjuti			90	95	95

		Survei kepuasan layanan Pusat Kelembagaan Internasional			Baik		sangat baik
--	--	---	--	--	------	--	-------------

7. Pusat Data dan Sarana Informatika

Kegiatan : Layanan Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Kominfo

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sistem Informasi dan data yang terintegrasi serta akses jaringan kementerian yang aman dan handal	Presentase (%) sistem informasi dan data yang terintegrasi di lingkungan kementerian			90	95	100
		Persentase (%) SLA (<i>Service Level Agreement</i>) Akses Jaringan Kementerian Kominfo			98	98	98
2.	Layanan tata kelola Pusat Data dan Sarana Informatika yang tepat waktu	Presentase (%) layanan administrasi umum Pusat Data dan Sarana Informatika yang diselesaikan tepat waktu			100	100	100

8. Pusat Kelembagaan Internasional

Kegiatan : Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerjasama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terakomodirnya kepentingan Indonesia bidang komunikasi dan informatika pada forum internasional	Presentasi (%) Terakomodirnya kepentingan Indonesia bidang komunikasi dan informatika pada forum internasional			100	100	100
	Layanan Ketatalaksanaan Kelembagaan Internasional yang efektif dan efisien	Presentasi (%) terselesaikannya tatalaksana Kelembagaan Internasional			100	100	100
		Persentase (%) layanan administrasi umum Pusat Kelembagaan Internasional yang di selesaikan tepat waktu			Baik	Baik	sangat baik

9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Kementerian Kominfo	Persentase (%) SDM Kominfo yang meningkat kompetesinya melalui pendidikan dan pelatihan			78	80	85

BAB IV

PENUTUP

Kami menyadari bahwa Renstra Sekretariat Jenderal ini masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari sisi kualitas penyajian maupun sistematikanya. Akan tetapi, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Target pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja dan bersinergi agar semua target tercapai. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis Sekretariat Jenderal ini perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

SEKRETARIS JENDERAL



FARIDA DWI CAHYARINI